



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riswandi alias Uncu bin Zubaidi Roni (Alm);
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/4 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Garapan Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT/RW 007/003 Kecamatan Kota Agung Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2020 sampai dengan 13 September 2020 lalu diperpanjang sampai dengan 15 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ok Armet Ripanding, S.H., Advokat, berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/2021/PN Kot tanggal 3 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 28 Januari 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswandi alias Uncu bin Zubaidi Roni (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Riswandi alias Uncu bin Zubaidi Roni (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat bekas kaca mata warna Coklat berisikan:
 - 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai.
 - 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai.
 - 1 (satu) buah pecahan pipa kaca (pirek) bekas pakai.
 - 2 (dua) buah korek api.
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik (skop).
 - 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari Aluminium Voil bekas kotak rokok.
 - 1 (satu) unit handphone Strawberry kecil warna hitam.

Digunakan dalam perkara lain a.n. Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa RISWANDI ALIAS UNCU BIN ZUBAIDI RONI (Alm)** Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.38 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) mendatangi terdakwa yang sedang membereskan dagangannya yang berada di Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 07 RW 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus kemudian saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) meminta kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa berkata kepada saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) bahwa terdakwa juga akan membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) memberikan handphone milik saudari SADARMI yang merupakan ibu dari saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) kepada terdakwa untuk menghubungi saudara LIMING (DPO), lalu terdakwa melihat nomor handphone saudara LIMING (DPO) dari handphone terdakwa dan menghubungi saudara LIMING (DPO), kemudian terdakwa dan saudara LIMING (DPO) sepakat untuk bertemu di Jalan Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus. Lalu setelah terdakwa selesai menghubungi saudara LIMING (DPO), saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) memberikan uang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan imbalan berupa 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12. Kemudian terdakwa berangkat menuju Jalan Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm). Lalu sekira pukul 02.38 WIB terdakwa sampai di Jalan Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus lalu bertemu dengan saudara LIMING (DPO), kemudian saudara LIMING (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara LIMING (DPO). Kemudian terdakwa pulang dan sekira pukul 02.45 WIB terdakwa menemui saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) di Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 07 RW 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang.

Lalu sekira pukul 04.00 WIB sepulang terdakwa dari tempat terdakwa berdagang, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang rumah terdakwa yang berada di Dusun Way Taman Kel. Pasar Madang Rt.07 Rw. 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus seorang diri dengan cara terdakwa terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) dengan menggunakan aqua gelas, sumbu kompor yang dibuat dari kertas rokok, pipet plastik/sedotan, lalu setelah alat-alat tersebut jadi terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu sabu tersebut terdakwa bakar hingga keluar asap, kemudian setelah asap keluar terdakwa hisap seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Lalu setelah selesai terdakwa membereskan alat-alat tersebut dan membuang alat-alat tersebut kesiring yang berada dibelakang rumah terdakwa.

Kemudian sekira pukul 13.40 WIB terdakwa dan istri terdakwa yang bernama saksi NIKI SANJAYA alias NIKI bin SUHAIMI (Alm) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Way Taman Kel. Pasar Madang Rt.07 Rw. 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus lalu didatangi oleh saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian. Kemudian saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada terdakwa dan saksi NIKI SANJAYA alias NIKI bin SUHAIMI (Alm), kemudian saksi HERWINSYAH dan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi I MADE ARI menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI mendatangi terdakwa terkait informasi yang saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI terima dari saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN bahwa saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN mendapatkan sabu dari hasil pesanan saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN kepada terdakwa lalu saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi NIKI SANJAYA alias NIKI namun tidak menemukan barang bukti, kemudian saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI membawa terdakwa serta saksi NIKI SANJAYA alias NIKI bin SUHAIMI (Alm) ke Polres Tanggamus.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.Lab : 304 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 25 September 2020, yang dibuat oleh pemeriksa Carolinas Tonggo, M.T.M.Si., dan Andre Hendrawan, S. Farm, serta diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah pecahan pipa kaca bekas pakai adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa RISWANDI ALIAS UNCU BIN ZUBAIDI RONI (Alm)** Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Harapan Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 007 RW 003 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mendatangi terdakwa yang sedang membereskan dagangannya yang berada di Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 07 RW 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus kemudian saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa berkata kepada saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) bahwa terdakwa juga akan membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) memberikan handphone milik saudari SADARMI yang merupakan ibu dari saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) kepada terdakwa untuk menghubungi saudara LIMING (DPO), lalu terdakwa melihat nomor handphone saudara LIMING (DPO) dari handphone terdakwa dan menghubungi saudara LIMING (DPO), kemudian terdakwa dan saudara LIMING (DPO) sepakat untuk bertemu di Jalan Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus. Lalu setelah terdakwa selesai menghubungi saudara LIMING (DPO), saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) memberikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan imbalan berupa 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12. Kemudian terdakwa berangkat menuju Jalan Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm). Lalu sekira pukul 02.38 WIB terdakwa sampai di Jalan Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus lalu bertemu dengan saudara LIMING (DPO), kemudian saudara LIMING (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara LIMING (DPO). Kemudian terdakwa pulang dan sekira pukul 02.45 WIB terdakwa menemui saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) di Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 07 RW 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang. Lalu sekira pukul 04.00 WIB sepulang terdakwa dari tempat terdakwa berdagang, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang rumah terdakwa yang berada di Dusun Way Taman Kel. Pasar Madang Rt.07 Rw. 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus seorang diri dengan cara terdakwa terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) dengan menggunakan aqua gelas, sumbu kompor yang dibuat dari kertas rokok, pipet plastik/sedotan, lalu setelah

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat tersebut jadi terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu sabu tersebut terdakwa bakar hingga keluar asap, kemudian setelah asap keluar terdakwa hisap seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Lalu setelah selesai terdakwa membereskan alat-alat tersebut dan membuang alat-alat tersebut kesiring yang berada dibelakang rumah terdakwa.

Kemudian sekira pukul 13.40 WIB terdakwa dan istri terdakwa yang bernama saksi NIKI SANJAYA alias NIKI bin SUHAIMI (Alm) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Way Taman Kel. Pasar Madang Rt.07 Rw. 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus lalu didatangi oleh saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian. Kemudian saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada terdakwa dan saksi NIKI SANJAYA alias NIKI bin SUHAIMI (Alm), kemudian saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI mendatangi terdakwa terkait informasi yang saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI terima dari saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN bahwa saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN mendapatkan sabu dari hasil pesanan saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN kepada terdakwa lalu saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi NIKI SANJAYA alias NIKI namun tidak menemukan barang bukti, kemudian saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI membawa terdakwa serta saksi NIKI SANJAYA alias NIKI bin SUHAIMI (Alm) ke Polres Tanggamus.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No.Lab. 6110-24.B/HP/IX/2020, tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh pemeriksa lproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa RISWANDI alias UNCU bin ZUBAIDI RONI disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa **Terdakwa RISWANDI ALIAS UNCU BIN ZUBAIDI RONI (Alm)**

Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau pada

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 007 RW 003 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mendatangi terdakwa yang sedang membereskan dagangannya yang berada di Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 07 RW 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus kemudian saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) meminta kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa berkata kepada saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) bahwa terdakwa juga akan membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) memberikan handphone milik saudari SADARMI yang merupakan ibu dari saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) kepada terdakwa untuk menghubungi saudara LIMING (DPO), lalu terdakwa melihat nomor handphone saudara LIMING (DPO) dari handphone terdakwa dan menghubungi saudara LIMING (DPO), kemudian terdakwa dan saudara LIMING (DPO) sepakat untuk bertemu di Jalan Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus. Lalu setelah terdakwa selesai menghubungi saudara LIMING (DPO), saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) memberikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan imbalan berupa 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12. Kemudian terdakwa berangkat menuju Jalan Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm). Lalu sekira pukul 02.38 WIB terdakwa sampai di Jalan Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus lalu bertemu dengan saudara LIMING (DPO), kemudian saudara LIMING (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara LIMING (DPO).

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa pulang dan sekira pukul 02.45 WIB terdakwa menemui saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN HAKIM (Alm) di Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 07 RW 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang.

Lalu sekira pukul 04.00 WIB sepulang terdakwa dari tempat terdakwa berdagang, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang rumah terdakwa yang berada di Dusun Way Taman Kel. Pasar Madang Rt.07 Rw. 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus seorang diri dengan cara terdakwa terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) dengan menggunakan aqua gelas, sumbu kompor yang dibuat dari kertas rokok, pipet plastik/sedotan, lalu setelah alat-alat tersebut jadi terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) lalu sabu tersebut terdakwa bakar hingga keluar asap, kemudian setelah asap keluar terdakwa hisap seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Lalu setelah selesai terdakwa membereskan alat-alat tersebut dan membuang alat-alat tersebut kesiring yang berada dibelakang rumah terdakwa.

Kemudian sekira pukul 13.40 WIB terdakwa dan istri terdakwa yang bernama saksi NIKI SANJAYA alias NIKI bin SUHAIMI (Alm) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Way Taman Kel. Pasar Madang Rt.07 Rw. 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus lalu didatangi oleh saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian. Kemudian saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada terdakwa dan saksi NIKI SANJAYA alias NIKI bin SUHAIMI (Alm), kemudian saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI mendatangi terdakwa terkait informasi yang saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI terima dari saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN bahwa saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN mendapatkan sabu dari hasil pesanan saksi MUHARLIN alias HARLEN bin LUKMAN kepada terdakwa lalu saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi NIKI SANJAYA alias NIKI namun tidak menemukan barang bukti, kemudian saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI membawa terdakwa serta saksi NIKI SANJAYA alias NIKI bin SUHAIMI (Alm) ke Polres Tanggamus.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No.Lab. 6110-24.B/HP/IX/2020, tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh pemeriksa lproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa RISWANDI alias UNCU bin ZUBAIDI RONI disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herwinsyah bin Hasanuddin**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jl. Harapan Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 007/RW 003 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim, kemudian dari keterangan Saksi Muharlin dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan atas Terdakwa pada pukul 13.40 WIB;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim bersama Saksi I Made Ari serta anggota lainnya;
 - Bahwa ketika ditangkap, terhadap Saksi Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tempat bekas kaca mata warna coklat di dalam kamar bengkel Saksi Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim bekerja yang berisi:
 - o 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai;
 - o 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai;
 - o 1 (satu) buah pecahan pipa kaca (pirek) bekas pakai;
 - o 2 (dua) buah korek api;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik (skop);
 - o 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari aluminium foil bekas kotak rokok
 - Bahwa Saksi Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim mengaku telah menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel tempatnya bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui perantaraan Terdakwa, warga Jl. Harapan Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 007/RW 003 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, lalu terhadap Terdakwa berhasil diamankan kemudian mengakui benar telah membeli narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan Saksi Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **I Made Ari S, S.H. anak dari Wayan Gede, S.Pd.**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jl. Harapan Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 007/RW 003 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim, kemudian dari keterangan Saksi Muharlin dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan atas Terdakwa pada pukul 13.40 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim bersama Saksi I Made Ari serta anggota lainnya;
- Bahwa ketika ditangkap, terhadap Saksi Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tempat bekas kaca mata warna coklat di dalam kamar bengkel Saksi Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim bekerja yang berisi:
 - o 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai;
 - o 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai;
 - o 1 (satu) buah pecahan pipa kaca (pirek) bekas pakai;
 - o 2 (dua) buah korek api;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik (skop);
 - o 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari aluminium foil bekas kotak rokok
- Bahwa Saksi Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel tempatnya bekerja;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui perantaraan Terdakwa, warga Jl. Harapan Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 007/RW 003 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, lalu terhadap Terdakwa berhasil diamankan kemudian mengakui benar telah membeli narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan Saksi Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Muharlin alias Harlen bin Lukman Hakim (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi dirinya dihadirkan sebagai saksi sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kota Agung Polres Tanggamus terkait Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi sendiri ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jl. Harapan Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 007/RW 003 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, karena diduga menyalahgunakan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut turut dilakukan penggeledahan dan dari Saksi saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna cokelat yang berisi: 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pecahan pipa kaca (pirek) bekas pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah potongan pipet plastik (skop), 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari almunium foil bekas kotak rokok;
- Bahwa Saksi mendapatkan Sabu tersebut dengan cara meminta Terdakwa untuk membelikan Sabu dari seseorang bernama Sdr. Liming (DPO), yang untuk itu Saksi memberikan imbalan berupa 1 (satu) bungkus rokok 'Gudang Garam Surya 12' kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa Riswandi sudah sejak lama;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi sedang lembur di bengkel tempat ia bekerja, lalu Saksi mendatangi Terdakwa yang sedang bersiap untuk membereskan dagangannya yang berada di Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 07 RW 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus yang hanya berjarak 3 (tiga) meter dari bengkel tempat Saksi bekerja, kemudian Saksi meminta

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membelikan Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa sekalian saja, karena Terdakwa sendiri juga ingin membeli Sabu, maka Saksi memberikan Handphone milik Ibu Saksi kepada Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Liming (DPO), lalu Terdakwa dengan melihat nomor handphone Sdr. Liming (DPO) dari handphone Terdakwa menghubungi Sdr. Liming (DPO), kemudian Terdakwa dan Sdr. Liming (DPO) sepakat untuk bertemu di Jl. Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, setelah Terdakwa selesai menghubungi Sdr. Liming (DPO), Saksi memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan imbalan berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, kemudian Terdakwa pun berangkat menuju Jl. Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus menggunakan sepeda motor teman Saksi;

- Bahwa kemudian sepulangnya Terdakwa, Terdakwa datang ke bengkel tempat Saksi bekerja pada sekira pukul 02.45 WIB, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi, sekira pukul 03.00 WIB Saksi mengambil 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna coklat muda, berisi pipa kaca (pirek) yang terbuat dari skring sepeda motor, sumbu yang terbuat dari kertas rokok, korek api gas sebanyak 2 (dua) buah, dan beberapa sedotan/pipet yang akan Saksi gunakan untuk mengkonsumsi Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian merakit bong dengan menggunakan botol 'Adem Sari' yang telah diisi dengan air putih, setelah alat-alat tersebut siap Saksi memasukkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek), kemudian dibakar menggunakan korek api gas sampai asap keluar, setelah asap keluar Saksi hisap asapnya seperti orang merokok hingga sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Liming (DPO) tetapi tidak tahu kalau Sdr. Liming (DPO) menyediakan Sabu dan tidak tahu kalau ternyata Terdakwa membeli darinya, karena Saksi sendiri tidak memiliki nomor Handphone Sdr. Liming (DPO), Terdakwa lah yang menelepon Sdr. Liming (DPO) menggunakan handphone milik Ibu Saksi yang Saksi pinjam, karena kata Terdakwa pulsa handphone miliknya habis dan tidak bisa menelepon, jadi Terdakwa melihat nomor Sdr. Liming (DPO) dari handphone miliknya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Sabu secara bersama-sama, dimana Saksi tidak tahu jika Terdakwa juga pemakai Sabu

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau bisa menyediakan Sabu, hanya saja ketika Saksi meminta Terdakwa untuk mencari Sabu ternyata Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa siang harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi kembali menggunakan sisa Sabu tersebut seorang diri di bengkel tempat ia bekerja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jls. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.40 WIB, bertempat di Jl. Harapan Dusun Way Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Madang RT 007/RW 003 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa adapun saat Terdakwa ditangkap, tidak dilakukan penyitaan atau ditemukan barang bukti apapun oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Muharlin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) baginya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa saat itu awalnya Saksi Muharlin datang menemui Terdakwa ketika Terdakwa hendak menutup warung nasi uduk di tempat Terdakwa berjualan di Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 07 RW 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Saksi Muharlin kemudian mengatakan kepada Terdakwa ingin 'Ceka', artinya 'Nyabu' (mengonsumsi Sabu), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Muharlin sekalian saja Terdakwa juga ingin membeli Sabu, kemudian Saksi Muharlin menitip beli Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Terdakwa, lalu Terdakwa pun menelepon Sdr. Liming (DPO) menggunakan Handphone milik Saksi Muharlin untuk berjanji bertemu dengan Sdr. Liming, setelah sepakat Terdakwa pergi menemui Sdr. Liming dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Liming (DPO) untuk pembelian Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Muharlin, dan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa beli sendiri, dimana sebelum Terdakwa berangkat menemui Sdr. Liming (DPO), Saksi Muharlin memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
- Bahwa sepulangnya dari bertemu dengan Sdr. Liming (DPO), sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa datang ke bengkel tempat Saksi Muharlin bekerja, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu kepada Saksi Muharlin;
- Bahwa terhadap Sabu yang Terdakwa beli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itu, kemudian dikonsumsi Terdakwa sendiri di belakang rumahnya, dengan cara merakit terlebih dahulu alat hisap (bong) menggunakan aqua gelas, sumbu kompor dari kertas rokok, pipet/sedotan, selanjutnya narkotika jenis Sabu itu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca pirek, dan dibakar menggunakan korek api gas hingga meleleh, setelahnya asapnya yang keluar Terdakwa hisap seperti orang merokok, dan setelah habis Terdakwa membereskan alat-alat yang dipergunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk kemudian dibuang ke siring belakang rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menguasai Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dititipi membelikan Sabu baik oleh Saksi Muharlin maupun orang lain;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli sendiri kemudian Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat berisi:
 - 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pecahan pipa kaca (pirek) bekas pakai;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik (skop);
 - 1 (satu) buah sumbu kompor dari *aluminium foil* bekas kotak rokok;
- 1 (satu) unit handphone merek 'Strawberry' kecil warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 304 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 25 September 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku Pemeriksa dan diketahui Ir. Wahyu Widodo, dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang berupa kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina, dan barang berupa pipa kaca bekas pakai dan plastik bening bekas pakai mengandung sisa residu Zat Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 6110-24.B/HP/IX/2020, tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan dr. ADITYA M. BIOMED selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Riswandi alias Uncu bin Zubaidi Roni (Alm) dengan kesimpulan "Ditemukan Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.40 WIB, bertempat di Jl. Harapan Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 007/RW 003 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, berdasarkan pengembangan dari penyelidikan atas penangkapan atas Saksi Muharlin yang telah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa adapun saat Terdakwa ditangkap, tidak dilakukan penyitaan atau ditemukan barang bukti apapun oleh pihak Kepolisian. Namun, pada saat penangkapan terhadap diri Saksi Muharlin itu Petugas Kepolisian menggeledah dan menyita dari Saksi Muharlin barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna coklat yang berisi: 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pecahan pipa kaca (pirek) bekas pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah potongan pipet plastik (skop), 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari almunium foil bekas kotak rokok, dimana sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Muharlin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Muharlin yang sedang lembur di bengkel tempat ia bekerja, mendatangi Terdakwa yang sedang bersiap membereskan dagangannya yang berada di Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 07 RW 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus yang hanya berjarak 3 (tiga) meter dari bengkel tempat Terdakwa bekerja, kemudian Saksi Muharlin meminta Terdakwa untuk membelikan Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Muharlin bahwa sekalian saja, karena Terdakwa sendiri juga ingin membeli Sabu, kemudian Saksi Muharlin meminjamkan handphone milik ibunya kepada Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Liming (DPO), lalu Terdakwa yang mengetahui nomor telepon Sdr. Liming (DPO) menghubungi Sdr. Liming (DPO), dan bersepakat akan bertemu dengan Sdr. Liming (DPO) di Jl. Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, selanjutnya sebelum Terdakwa berangkat

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. Liming (DPO), Saksi Muharlin memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;

- Bahwa setelahnya Terdakwa pergi menemui Sdr. Liming dan membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Liming (DPO), dengan rincian Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Muharlin, dan Sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepulangnya dari bertemu dengan Sdr. Liming (DPO), sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa datang ke bengkel tempat Saksi Muharlin bekerja, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu kepada Saksi Muharlin, dan sekira pukul 03.00 WIB Saksi Muharlin mengambil 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna cokelat muda, berisi pipa kaca (pirek) yang terbuat dari skring sepeda motor, sumbu yang terbuat dari kertas rokok, korek api gas sebanyak 2 (dua) buah, dan beberapa sedotan/pipet yang akan Saksi Muharlin gunakan untuk mengkonsumsi Sabu tersebut, kemudian merakit bong dengan menggunakan botol yang telah diisi dengan air, setelah alat-alatnya siap Saksi Muharlin memasukkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek), kemudian dibakar menggunakan korek api gas sampai keluar asap, setelah itu Saksi Muharlin hisap asapnya seperti orang merokok hingga sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian siang harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi Muharlin kembali menggunakan sisa Sabu tersebut seorang diri di bengkel tempat ia bekerja dengan merakit sendiri kembali alat-alatnya, hingga akhirnya ditangkap Petugas Kepolisian dan darinya disita barang-barang itu;
- Bahwa adapun terhadap Sabu yang Terdakwa beli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itu, kemudian dikonsumsi Terdakwa sendiri di belakang rumahnya, dengan cara merakit terlebih dahulu alat hisap (bong) menggunakan aqua gelas, sumbu kompor dari kertas rokok, pipet/sedotan, selanjutnya narkoba jenis Sabu itu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca pirek, dan dibakar menggunakan korek api gas hingga meleleh, setelahnya asapnya yang keluar Terdakwa hisap seperti orang merokok, dan setelah habis Terdakwa membereskan alat-alat yang dipergunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk kemudian dibuang ke siring belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 304 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 25 September 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si, DKK, dari pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung zat Metamfetamina, Zat yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 6278-01.B/HP/X/2020, tanggal 3 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM, DKK, dari pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa dalam urin Terdakwa ditemukan zat Methamphetamine, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 'Sabu' atau juga dikenal dengan 'Shabu' adalah barang berupa kristal berwarna putih yang mengandung Metamfetamina, yaitu suatu Zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Riswandi alias Uncu bin Zubaidi Roni (Alm) yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur "Orang" sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.40 WIB, bertempat di Jl. Harapan Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 007/RW 003 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, berdasarkan pengembangan dari penyelidikan atas penangkapan atas Saksi Muharlin yang telah ditangkap sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun saat Terdakwa ditangkap, tidak dilakukan penyitaan atau ditemukan barang bukti apapun oleh pihak Kepolisian. Namun, pada saat penangkapan terhadap diri Saksi Muharlin itu Petugas Kepolisian menggeledah dan menyita dari Saksi Muharlin barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna coklat yang berisi: 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan pipa kaca (pirek) bekas pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah potongan pipet plastik (skop), 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari almunium foil bekas kotak rokok, dimana sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Muharlin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Muharlin yang sedang lembur di bengkel tempat ia bekerja, mendatangi Terdakwa yang sedang bersiap membereskan dagangannya yang berada di Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 07 RW 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus yang hanya berjarak 3 (tiga) meter dari bengkel tempat Terdakwa bekerja, kemudian Saksi Muharlin meminta Terdakwa untuk membelikan Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Muharlin bahwa sekalian saja, karena Terdakwa sendiri juga ingin membeli Sabu, kemudian Saksi Muharlin meminjamkan handphone milik ibunya kepada Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Liming (DPO), lalu Terdakwa yang mengetahui nomor telepon Sdr. Liming (DPO) menghubungi Sdr. Liming (DPO), dan bersepakat akan bertemu dengan Sdr. Liming (DPO) di Jl. Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, selanjutnya sebelum Terdakwa berangkat menemui Sdr. Liming (DPO), Saksi Muharlin memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;

Menimbang, bahwa setelahnya Terdakwa pergi menemui Sdr. Liming dan membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Liming (DPO), dengan rincian Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Muharlin, dan Sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sepulangnya dari bertemu dengan Sdr. Liming (DPO), sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa datang ke bengkel tempat Saksi Muharlin bekerja, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu kepada Saksi Muharlin. Adapun terhadap Sabu yang Terdakwa beli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itu, kemudian dikonsumsi Terdakwa sendiri di belakang rumahnya, dengan cara merakit terlebih dahulu alat hisap (bong) menggunakan aqua gelas, sumbu kompor dari kertas rokok, pipet/sedotan, selanjutnya narkotika jenis Sabu itu Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca pirek, dan dibakar menggunakan korek api gas hingga meleleh, setelahnya asapnya yang keluar Terdakwa hisap seperti orang merokok, dan setelah habis

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membereskan alat-alat yang dipergunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk kemudian dibuang ke siring belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 304 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 25 September 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si, DKK, dari pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung zat Metamfetamina, Zat yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 6278-01.B/HP/X/2020, tanggal 3 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM, DKK, dari pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa dalam urine Terdakwa ditemukan zat Methamphetamine, yang merupakan Zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa 'Sabu' atau juga dikenal dengan 'Shabu' adalah barang berupa kristal berwarna putih yang mengandung Metamfetamina, yaitu suatu Zat Narkoba Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkoba jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk menguasai Narkoba jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap saat Terdakwa ditangkap, tidak dilakukan penyitaan atau ditemukan barang bukti apapun oleh pihak Kepolisian. Namun, pada saat penangkapan terhadap diri Saksi Muharlin itu Petugas Kepolisian menggeledah dan menyita dari Saksi Muharlin barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna cokelat yang berisi: 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pecahan pipa kaca (pirek) bekas pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah potongan pipet plastik (skop), 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari almunium foil bekas kotak rokok, dimana sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Muharlin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuknya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Muharlin sekalian saja, dikarenakan Terdakwa sendiri juga ingin membeli Sabu, sehingga pada akhirnya Terdakwa dengan menggunakan handphone milik ibu dari Saksi Muharlin untuk menghubungi Sdr. Liming (DPO) guna memesan, dan janji untuk membeli sabu tersebut, dimana sebelum Terdakwa berangkat menemui Sdr. Liming (DPO), Saksi Muharlin memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;

Menimbang, bahwa setelahnya Terdakwa pergi menemui Sdr. Liming dan membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Liming (DPO), dengan rincian Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Muharlin, dan Sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sepulangnya dari bertemu dengan Sdr. Liming (DPO), sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa datang ke bengkel tempat Saksi Muharlin bekerja, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu kepada Saksi Muharlin untuk kemudian digunakan sendiri oleh Saksi Muharlin, sedangkan terhadap Sabu yang Terdakwa beli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itu, Terdakwa konsumsi sendiri juga di belakang rumahnya, dengan cara merakit terlebih dahulu alat hisap (bong), yang setelah selesai Terdakwa membereskan alat-alat yang dipergunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut untuk selanjutnya dibuang olehnya ke siring belakang rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 6278-01.B/HP/X/2020, tanggal 3 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM, DKK, dari pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa dalam urin Terdakwa ditemukan zat Methamphetamine, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa di atas maka secara redaksional, dan eksplisit perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan perbuatan "Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan" narkotika jenis sabu sebagaimana termuat dalam salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim menilai maksud penerapan terhadap unsur, dan memperhatikan tingkat kualitas, serta maksud dilakukannya perbuatan Terdakwa jika diterapkan ketentuan pasal tersebut tidaklah tepat, hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang menjadi maksud perbuatan untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini haruslah disertai dengan maksud atau setidaknya dimaknai perbuatan itu dilakukan dalam rangka orang yang melakukan perbuatan itu terlibat dalam suatu peredaran atau jaringan jual beli narkotika jenis sabu, dengan memperhatikan kualitas maupun kuantitas perbuatannya secara keseluruhan, sedangkan apabila perbuatan tersebut terbatas pada lingkup untuk dipergunakannya untuk kategori diri sendiri, dan bukan termasuk sebagai suatu lingkup perbuatan yang terkait dengan peredaran jual beli narkotika secara luas (terstruktur, dan sistematis yang terkait dengan adanya suatu jaringan peredaran narkotika) maka menurut Majelis Hakim tidaklah tepat diterapkan ketentuan pasal tersebut;
- 2) Bahwa salah satu hal yang dapat menjadi indikator untuk menentukan perbuatan Terdakwa tersebut secara substansi maupun kualitasnya layak diterapkan Pasal 127 ayat (1) atau dikategorikan sebagai



Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri adalah mengeai jumlah atau kuantitas narkoba yang menjadi barang bukti atau yang terkait dengan perkara tersebut secara keseluruhan, dimana mengenai penentuan batasan jumlah atau kuantitas narkoba golongan I untuk tersebut maka salah satu ketentuan yang dapat dijadikan petunjuk atau pedoman dalam mengkualifikasikan seseorang sebagai penyalahguna adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ("SEMA") Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang pada pokoknya selaras dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas maka dalam hal ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai jumlah atau kuantitas barang bukti narkoba jenis sabu yang dikuasai, dan *mens rea* dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta, dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan *mens rea* Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu ini dimulai terhadap rangkaian perbuatannya, yaitu awalnya Terdakwa dimintakan untuk membeli narkoba jenis sabu oleh Saksi Muharlin seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi Muharlin mendatangi tempat Terdakwa, dimana dikarenakan Terdakwa pada saat itu juga mau membeli sabu maka dirinya menyetujui permintaan Saksi Muharlin, kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu itu melalui Sdr. Liming (DPO), dan sebelum Terdakwa pergi membeli kepada Sdr. Liming (DPO) tersebut dirinya diberikan Saksi Muharlin imbalan berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12. Selanjutnya, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Liming seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Muharlin, dan Sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri, untuk

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelahnya narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi Muharlin, dan Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa walaupun dalam hal ini Terdakwa diketahui memperoleh imbalan dari Saksi Muharlin berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, karena membantunya membelikan narkoba jenis sabu, namun Majelis Hakim menilai pemberian imbalan tersebut tidaklah bisa serta merta dijadikan sebagai suatu alasan utama untuk dirinya dapat dikatakan terlibat dalam peredaran jual beli narkoba, hal ini dikarenakan tidak diperolehnya fakta yang membuktikan atau menerangkan mengenai pemberian rokok dari Saksi Muharlin tersebut sebagai suatu hal yang dijanjikan di awal olehnya jika Terdakwa mau membelikan narkoba jenis sabu yang dimintanya, mengingat pemberian tersebut dilakukan saat Terdakwa sudah menyetujui permintaan Saksi Muharlin, dan bukan atas alasan suatu janji atau permintaan dari Terdakwa sebagai akibat dirinya menyetujui permintaan Saksi Muharlin, selain itu dalam persidangan diketahui alasan Terdakwa bersedia membelikan pesanan narkoba jenis sabu dari Saksi Muharlin juga didasari oleh suatu alasan Terdakwa yang ingin membeli narkoba jenis sabu, yang kemudian dibuktikan dirinya juga membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Liming untuk dipergunakannya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidaklah ditemukan pula adanya suatu fakta yang menerangkan Terdakwa memperoleh keuntungan atau upah dari Sdr. Liming selaku tempat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut, selain itu tidaklah ditemukan pula adanya keterlibatan Terdakwa dalam suatu jaringan atau peredaran jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan fakta hukum di persidangan di atas maka diketahui terhadap hal mengenai jumlah atau kuantitas barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Liming seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Muharlin, dan Sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri, untuk kemudian setelahnya narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi Muharlin, dan Terdakwa masing-masing, dimana terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa telah habis dikonsumsi olehnya, dan alat hisap, serta barang bukti terkait lainnya telah dibuang Terdakwa ke siring belakang rumah Terdakwa, sehingga saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidaklah ditemukan atau dilakukan penyitaan barang bukti, sedangkan barulah terhadap Saksi Muharlin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat yang berisi: 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pecahan pipa kaca (pirek) bekas pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah potongan pipet plastik (skop), 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari almunium foil bekas kotak rokok, yang dimana sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 304 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 25 September 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si, DKK, dari pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung zat Metamfetamina, Zat yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, yang dihubungkan dengan *mens rea*, dan banyaknya/kuantitas dari barang bukti yang diperoleh terhadap Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa secara substansi, dan kualitasnya lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan alasan-alasan yang pada pokoknya telah terurai, dan dijelaskan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat, karena Hakim Ketua berbeda pendapat terhadap penerapan atau pemilihan dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa, dengan uraian pertimbangan lengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Ketua dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Ketua mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, yaitu Terdakwa **Riswandi alias Uncu bin Zubaidi Roni (Alm)**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim Ketua berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” pada umumnya adalah merupakan bagian dari bentuk perbuatan “melawan hukum” dalam konteks hukum pidana yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, sedangkan secara spesifik objek yang diatur dalam Pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I, yang berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan, artinya hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya peredarannya hanya meliputi kegiatan “penyaluran” dalam konteks Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VI Bagian Kedua;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”, selanjutnya Pasal 41 menyatakan “*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, artinya tidak dapat diperjual-belikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa saat ditangkap maupun ketika di persidangan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan fungsi sebagai Pedagang besar farmasi maupun sebagai suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan, sedangkan sesuai asas fiksi hukum sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi delik yang dilarang untuk dilakukan secara 'tanpa hak atau melawan hukum' dalam Pasal a quo, yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya dalam Unsur Ad.3. dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula Unsur Ad.2. ini;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur Ad. 3 sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua sependapat dengan E. Utrecht dalam bukunya "*Pengantar dalam Hukum Indonesia*" (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganggap pengertian dari perbuatan sebagaimana pada masing-masing sub-unsur dalam unsur Ad. 3. ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat, dengan kata lain arti dari tiap istilah pada sub-unsur tersebut dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Menawarkan untuk dijual*" adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan dengan kesepakatan imbalan tertentu. Orang lain yang melakukan penjualan tersebut, akan mendapat kesempatan berupa kekuasaan menjual, dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan sejumlah tertentu yang sesuai kesepakatan. "*Menawarkan untuk dijual*" juga dapat dilakukan secara langsung

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh yang menyediakan, kepada calon pembeli, baik secara langsung maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya, baik dengan ditunjukkan barangnya maupun tidak, namun tetap haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*Menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti telah terjadi transaksi, setelah terlebih dahulu ada pertemuan--baik secara langsung maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya--yang melahirkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak lagi ada pada si Penjual, atau apabila barang itu diberikan terlebih dahulu sedangkan uang pembayarannya akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang tersebut dengan maksud untuk dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus diterima seketika oleh si penjual, melainkan dapat terjadi pada waktu yang disepakati si penjual dan si pembeli;

Menimbang, menurut KBBI disebutkan bahwa pengertian "*Membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang ingin diperoleh, dan haruslah ada pembayaran baik materiil maupun imateriil, yang nilainya sebanding dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Menjadi perantara dalam jual beli*" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan atas tindakannya tersebut si Perantara mendapatkan keuntungan/imbalan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, kemudian orang tersebut mendapat keuntungan berupa barang baik yang diterimanya dari si penjual ataupun dari si pembeli, berupa komisi/imbalan maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu imbalan atau keuntungan disini dapat berupa menerima uang, barang, jasa, atau fasilitas tertentu, tanpa memperdulikan kesetaraan nilai imbalan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis, yang sesuai kesepakatan. Selanjutnya, menurut KBBI yang dimaksud dengan "*Menyerahkan*" adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Sedangkan "*Menerima*" adalah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu karena pemberian dari pihak lain, baik dalam bentuk penyerahan yang dilakukan secara langsung antara si pemberi dan si penerima, maupun dengan cara mengambilnya dari suatu tempat tertentu yang disepakati si pemberi dan si penerima, sehingga pada pokoknya akibat dari menerima tersebut adalah barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.40 WIB, bertempat di Jl. Harapan Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 007/RW 003 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, berdasarkan pengembangan dari penyelidikan atas penangkapan atas Saksi Muharlin yang telah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Saksi Muharlin itu Petugas Kepolisian menggeledah dan menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna cokelat yang berisi: 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pecahan pipa kaca (pirek) bekas pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah potongan pipet plastik (skop), 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari almunium foil bekas kotak rokok, dimana sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Muharlin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Muharlin yang sedang lembur di bengkel tempat ia bekerja, mendatangi Terdakwa yang sedang bersiap membereskan dagangannya yang berada di Dusun Way Taman Kelurahan Pasar Madang RT 07 RW 03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus yang hanya berjarak 3 (tiga) meter dari bengkel tempat Terdakwa bekerja, kemudian Saksi Muharlin meminta Saksi Riswandi untuk membelikan Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Riswandi berkata kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sendiri juga ingin membeli Sabu, maka Saksi Muharlin meminjamkan Handphone kepada Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Liming (DPO), lalu Terdakwa yang mengetahui nomor telepon Sdr. Liming (DPO) menghubungi Sdr. Liming (DPO), dan bersepakat akan bertemu dengan Sdr. Liming (DPO)

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menghubungi Sdr. Liming (DPO), Saksi Muharlin memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Riswandi dan imbalan berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat yang disepakati di Jl. Gang Dusun Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa sepulangnya dari bertemu dengan Sdr. Liming (DPO), sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa datang ke bengkel tempat Saksi Muharlin bekerja, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu kepada Saksi Muharlin, dan sekira pukul 03.00 WIB Saksi Muharlin mengambil 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna cokelat muda, berisi pipa kaca (pirek) yang terbuat dari skring sepeda motor, sumbu yang terbuat dari kertas rokok, korek api gas sebanyak 2 (dua) buah, dan beberapa sedotan/pipet yang akan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Sabu tersebut, kemudian merakit bong dengan menggunakan botol yang telah diisi dengan air, setelah alat-alatnya siap Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek), kemudian dibakar menggunakan korek api gas sampai keluar asap, setelah itu Terdakwa hisap asapnya seperti orang merokok hingga sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian siang harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan sisa Sabu tersebut seorang diri di bengkel tempat ia bekerja dengan merakit sendiri kembali alat-alatnya, hingga akhirnya ditangkap Petugas Kepolisian dan darinya disita barang-barang itu;
- Bahwa setelah menyerahkan Sabu kepada Saksi Muharlin, Terdakwa pulang hingga kemudian ditangkap, namun terhadap Terdakwa tidak dilakukan penyitaan atau ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 304 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 25 September 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si, DKK, dari pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung zat Metamfetamina, Zat yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 6278-01.B/HP/X/2020, tanggal 3 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Iproh

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susanti, SKM, DKK, dari pemeriksaan terhadap sampel urin milik Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa dalam urin Terdakwa ditemukan zat Methamphetamine, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa 'Sabu' atau juga dikenal dengan 'Shabu' adalah barang berupa kristal berwarna putih yang mengandung Metamfetamina, yaitu suatu Zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mencermati pengertian setiap sub-unsur dalam Unsur **Ad.3.** ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, diketahui adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan, sehingga menimbulkan akibat berupa perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan atau penguasaan atas suatu objek tertentu, yaitu Narkotika. Perbuatan mana dari uraian fakta-fakta hukum di atas, ternyata telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang ternyata telah menjadi perantara jual beli, yang menghubungkan Saksi Muharlin selaku Pembeli dengan Sdr. Liming (DPO) selaku Penjual, dengan imbalan berupa 1 (satu) bungkus rokok yang telah Terdakwa terima dari Saksi Muharlin;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti dalam perkara ini, yaitu yang Terdakwa dan Saksi Muharlin kenal dengan istilah 'Sabu' atau biasa juga disebut 'Shabu', setelah Hakim Ketua mencermati Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 304 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 25 September 2020 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, dan 1 (satu) buah pecahan pipa kaca bekas pakai, yang kesemuanya ditemukan dan disita dari Saksi Muharlin, yang di persidangan diketahui adalah sisa dari pemakaian Sabu oleh Saksi Muharlin yang ia peroleh dari Terdakwa, ternyata mengandung residu zat Metamfetamina, yaitu Zat yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa hakekat dari perbuatan materil dalam unsur Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat transaksional aktif, artinya ada dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot



melakukan suatu prestasi dan kontra prestasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang menurut Hakim Ketua lebih ditujukan untuk memperoleh keuntungan/manfaat tertentu. Selain itu pula, dalam perbuatan materil yang diatur pasal ini adalah adanya sifat aktif dari pelaku terhadap pihak lainnya dalam lalu lintas peredaran gelap Narkotika, yang menjadikan diri pelaku bukan tempat terakhir peredaran Narkotika. Sehingga perbuatan Terdakwa yang secara aktif telah memungkinkan Saksi Muharlin memperoleh hingga mengkonsumsi Narkotika Golongan I haruslah dipandang telah memenuhi hakekat dari perbuatan materil Pasal 114 Undang-Undang tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua berpendapat Unsur **Ad. 3.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya terpenuhi pula Unsur **Ad. 2.**, sehingga segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim sebagaimana di atas, walaupun dalam musyawarah telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai mufakat, akan tetapi tidak tercapai permufakatan bulat, dimana Hakim Ketua Sidang menyatakan pendapatnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sedangkan Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II memberikan pendapat yang sama dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan diambil dengan suara terbanyak, yaitu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum sebagaimana uraian pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita secara sah dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan janji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan kualitas, kuantitas, dan dampak dari perbuatan Terdakwa dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, maupun masyarakat secara luas, serta memperhatikan aspek-aspek pemidanaan yang telah dijatuhkan sebelumnya terhadap Saksi Muharlin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riswandi alias Uncu bin Zubaidi Roni (Alm)** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak kaca mata warna coklat berisi:
 - 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pecahan pipa kaca (pirek) bekas pakai;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik (skop);
 - 1 (satu) buah sumbu kompor dari *aluminium foil* bekas kotak rokok;
 - 1 (satu) unit handphone merek 'Strawberry' kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Maret 2021**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zakky Ikhsan**

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samad, S.H. dan **Wahyu Noviarini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lado Firmansyah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Lado Firmansyah, S.H., M.H.